



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp.(0291) 685242 – 685364 Demak

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2 / 3999 / 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan FATIMAH AZ ZAHRA yang beralamat di Jalan Buko - Tempel Desa Kenduren Kecamatan Wedung Nomor 26/TK FAZA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK) dengan surat rekomendasi nomor 421.2/231/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- b. Akta Notaris Nomor : 32/2015 tanggal 30 September 2014 tentang Akta pendirian Lembaga Pendidikan FATIMAH AZ ZAHRA yang beralamat di Jalan Buko - Tempel Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- Menimbang** a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2005 tentang standar pelayanan Bidang Pendidikan , Peraturan Bupati Demak nomor 60 tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak
- b. Bahwa hasil verifikasi pada hari Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu lima belas , Taman Kanak Kanak (TK) FATIMAH AZ ZAHRA Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- c. Bahwa untuk maksud tersebut Pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak
8. Peraturan Bupati Demak nomor 60 tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Memberi ijin kepada . Lembaga Pendidikan FATIMAH AZ ZAHRA untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak (TK) FATIMAH AZ ZAHRA yang beralamat di Jalan Raya Buko - Tempel Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

KEDUA

Keputusan ini belaku 5 (lima) tahun , terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan

KETIGA

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK) , maka pemberian izin pada dictum PERTAMA AKAN dicabut

DITETAPKAN DI : D E M A K
PADA TANGGAL : 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK



Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Rembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008

TEMBUSAN, dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wedung